

Penyertaan Modal ke Perusda Banama Tingang Makmur Rp7 M

PALANGKA RAYA, PPOST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) sepakat memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, guna mengoptimalkan pengembangan usaha yang mereka miliki. “Total penyertaan modal yang kami sepakati adalah Rp7 miliar lebih, yakni tahun 2019 sebesar Rp5 miliar dan sisanya diserahkan pada tahun 2020 mendatang,” kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Jumat (27/12).

Penyertaan yang dilakukan itu telah melalui berbagai tahapan, termasuk analisis bisnis dari tim ahli. Rencananya ada tiga sektor usaha yang akan dikembangkan Perusda Banama Tingang Makmur melalui penyertaan modal tersebut. Terdiri dari pengembangan Hotel Dandang Tingang, air minum dalam kemasan, serta penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Selain itu, menurut Fahrizal, juga ada usaha lain yang menjadi sumber penghasilan perusda selama ini, seperti pelayanan akses Jembatan Kaliahen serta jasa pengerukkan. “Kami siap mendukung pengembangan berbagai usaha dari perusda kedepannya, termasuk menjadi konsumen tetap produk yang mereka buat, seperti air minum dalam kemasan,” ungkapnya kepada ANTARA. Sementara itu, Direktur Utama Perusda Banama Tingang Makmur I Ketut W Wirawan menjelaskan, penyertaan modal yang baru saja disetujui tersebut sangatlah penting bagi pihaknya guna mengembangkan usaha kedepannya. “Seperti yang diketahui bersama dalam beberapa waktu terakhir, perusda ini hampir mati suri. Sebab tanpa adanya penyertaan modal memang kami tidak bisa berbuat banyak,” tuturnya. Pihaknya berkomitmen, untuk bekerja secara maksimal dengan memanfaatkan modal yang didapat tersebut guna menghidupkan kembali perusda dan mengembangkan sektor-sektor usaha yang dimiliki. Ada pun pada hari ini bertempat di ruang pertemuan Sekda Kalteng, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penyertaan modal pemda kepada Perusda Banama Tingang Makmur yang dihadiri Sekda Kalteng dan Dirut Perusda, serta sejumlah pimpinan OPD. **(antP5)**

Sumber Berita:

1. Palangka Pos, *Penyertaan Modal ke Perusda Banama Tingang Makmur Rp7 M*, Sabtu, 28 Desember 2019;

2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Penyertaan modal kepada Perusda Banama Tingang Makmur disepakati Rp7 miliar lebih*, 27 Desember 2019.

Catatan:

- Pasal 8 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Pasal 20 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- Perusda Banama Tingang Makmur didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Desember 1994, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tanggal 8 Desember 1994.